



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Hibah antara :

[REDACTED] umur 44 tahun agama Islam, pekerjaan Notaris. pendidikan terakhir Strata I, alamat [REDACTED] Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Irwan Jaya Diwiry, S.H, M.H dan Mustopa, S.H, M.H. Advokat dan Konsultan pada Kantor Hukum "IRWAN JAYA DIWIRYA", S.H, M.H & REKAN", beralamat di Jln Imam Bonjol No. 10 Langpura Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Kelas IA Nomor 925/SK/IX/2020PA.Plg tanggal 3 September 2020 dahulu **Tergugat IV** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

[REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat [REDACTED] Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat [REDACTED] Kota Jambi

Halaman 1 dari halaman 10 Put .No [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi dahulu **Penggugat II**, sekarang sebagai **Terbanding II**.

[REDACTED], umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Palembang dahulu

Tergugat I sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

[REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di [REDACTED]

[REDACTED], Kota

Bandar Lampung, Provinsi Lampung dahulu **Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat [REDACTED]

[REDACTED], Kota

Bandar Lampung, Provinsi Lampung dahulu **Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Plg tanggal 22 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* yang amanya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari halaman 10 Put .No [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 81/TBU/XI/2012, Akta Hibah Nomor : 82/TBU/XI/2012 dan Akta Hibah Nomor : 83/TBU/XI/2012, tertanggal 09 Nopember 2012 batal atau tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2049/KT, Sertipikat Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 2050/KT, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2051/KT kepada Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
5. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.416.000,- (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 22 Juli 2020 Tergugat IV tidak hadir dan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang telah diberitahukan kepada Tergugat IV pada hari Kamis 6 Agustus 2020;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat IV untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I tanggal 10 September 2020, Turut Terbanding I tanggal 2 September 2020, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III tanggal 3 September 2020;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 3 September 2020;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 23 September 2020, Turut Terbanding I pada tanggal 8 September 2020, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III tanggal 11 September 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 3 dari halaman 10 Put .No ■■■/Pdt.G/2020/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 25 September 2020;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor W6-A/647/Hk.05/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Palembang Nomor ■/Pdt.G/2020/PA.Plg. tanggal 22 Juli 2020 yang dimohonkan banding pada tanggal 19 Agustus 2020 dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Surat Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor W6-A1/1873/HK.05/XI/2020 tanggal 28 September 2020 telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 10 November 2020 dengan Nomor ■/Pdt.G/2020/PTA.Plg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2020 sebagaimana Akte Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding dan pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 22 Juli 2020 Pembanding tidak hadir, tetapi telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 6 Agustus 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) *RBg jo* pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari dan permohonan banding tersebut telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Tergugat IV/Pembanding dengan Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut

Halaman 4 dari halaman 10 Put .No ■/Pdt.G/2020/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara Pembatalan Hibah diajukan oleh dua saudara kandung (Para Penggugat) terhadap ayah, ibu dan saudara kandung lainnya (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dan [REDACTED] selaku Pejabat Pembuat Akte Hibah/Notaris (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*Incasu*) Tergugat IV/Pembanding yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*Persona standi in judicio*) dan atau memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo* sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan Pembanding mengajukan permohonan banding tersebut diajukan masih dalam masa banding (14 hari), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai peradilan ulangan di tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memeriksa ulang pokok perkara pada Pengadilan Agama Palembang sebagai peradilan tingkat pertama antara Pembanding dahulu sebagai Tergugat IV dan Terbanding dahulu sebagai Penggugat I dan Penggugat II, selanjutnya akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara *aquo*, adalah Pembatalan Hibah dengan Akte Hibah Nomor 81/TBU/XI/2012, Akta Hibah Nomor : 82/TBU/XI/2012 dan Akta Hibah Nomor : 83/TBU/XI/2012, tertanggal 09 Nopember 2012 terhadap benda tak bergerak, yakni berupa 3 (tiga) unit ruko yang terletak di [REDACTED] Nomor 79 seluas 108 m2 (SHM No 2049/KT), Nomor 80 seluas 107 m2 (SHM No. 2050/KT) dan Nomor 81 seluas

Halaman 5 dari halaman 10 Put .No [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106 m2 (SHM No.2051/KT) [REDACTED] Kota Bandar Lampung
atas nama [REDACTED] dan sebidang tanah seluas 867 m2
(SHM No. 2052/KT) terletak di jalan [REDACTED] Kelurahan
Kupang Teba Bandar Lampung diatas namakan [REDACTED];

Menimbang, bahwa Pembanding yang semula sebagai Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan pada Tingkat Pertama keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Plg tanggal 22 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam memori banding tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat atas sebagian yang telah dipertimbangkan dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri tetapi perlu disempumakan dan perbaikan dalam amar putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Agama Palembang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Plg tanggal 22 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 *Hijriyah* dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat serta bukti bukti surat, saksi saksi dan jawaban pihak Tergugat I, Tergugat II setelah mencabut eksepsi dan seluruh jawaban yang diajukan kuasanya dan jawaban Tergugat III semua mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dan bukti Para Penggugat, bahwa Hibah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat III) terhadap seluruh harta kepada

Halaman 6 dari halaman 10 Put .No [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang anak Tergugat I dan Tergugat II tidak didasari niat sesungguhnya untuk menghibahkan harta tersebut diatas tetapi dalam keadaan terpaksa, semata-mata untuk melancarkan pencairan dana kredit sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari bank (BTN) untuk dijadikan hak tanggungan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat yang telah dibenarkan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III jumlah harta hanya berupa barang tidak bergerak tanah dan bangunan yang terletak di [REDACTED] Nomor 79, 80 dan 81 serta tanah seluas 867m2, yang keseluruhan secara formalitas dihibahkan kepada salah seorang anak dari 5 (lima) saudara kandung yaitu kepada Tergugat III melalui proses balik nama sertifikat (SHM 2049/KT, SHM 2050/KT dan SHM/2051/KT) untuk diatas namakan Tergugat III ([REDACTED]) yang dibuat [REDACTED]. selaku Pejabat Pembuat Akte Hibah/Notaris, guna mendapatkan dana pinjaman dari Bank Tabungan Negara Bandar Lampung, maka Akte Hibah yang dibuat oleh notaris telah memenuhi syarat formal sebuah akta hibah;

Menimbang, bahwa meskipun hibah tersebut dibuat dihadapan Pejabat Umum yang berwenang dengan diterbitkan Akte Hibah akan tetapi proses terjadinya hibah dan tujuan dari hibah bukanlah dalam arti hibah yang sebenarnya karena tidak atas niat yang sesungguhnya. Tergugat I dan Tergugat II hanya sekedar meminjamkan 3 (tiga) Sertifikat Tanah untuk dibalik nama kepada Tergugat III ([REDACTED]) guna dijadikan agunan Bank Tabungan Negara. Namun setelah Tergugat III berhasil mendapatkan pinjaman dana Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Bank BTN Bandar Lampung Tergugat III enggan memulihkan dan mengembalikan 3 (tiga) Sertifikat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku orang tuanya, dan Tergugat III berpegang bahwa 3 (tiga) Akta Hibah itu sah, padahal sesuai dengan syari'at Islam barang yang dihibahkan itu telah melampaui batas maksimal yang ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan " Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun

Halaman 7 dari halaman 10 Put .No [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Akte Hibah Nomor 81/TBU/XI/2012, Akta Hibah Nomor : 82/TBU/XI/2012 dan Akta Hibah Nomor : 83/TBU/XI/2012, tertanggal 09 Nopember 2012 yang dibuat [REDACTED] selaku Pejabat Pembuat Akte Hibah/Notaris adalah secara materil cacat hukum, sehingga ketiga Akte Hibah tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Akte Hibah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka Tergugat III sekarang sebagai Turut Terbanding III sebagai pihak Penerima Hibah diperintahkan untuk mengembalikan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM 2049/KT, SHM 2050/KT dan SHM/2051/KT) kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak Pemberi Hibah;

Menimbang, bahwa mengenai posita Para Penggugat tentang peletakan sita jaminan terhadap objek perkara, karena posita Para Penggugat tidak didukung dalam petitum, maka permohonan sita jaminan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula petitum gugatan Para Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar bij voorraad*), harus dikesampingkan, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena Para Penggugat tidak menjelaskan dalam positanya berapa nominal kerugian yang dibebankan kepada Para Tergugat maka gugatan tersebut dinyatakan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Plg tanggal 22 Juli 2020

Halaman 8 dari halaman 10 Put .No [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa meskipun Pembatalan Hibah menyangkut masalah akad dan administrasi namun barang yang dihibahkan berupa benda tetap dan tidak bergerak, maka sesuai dengan pasal 192 ayat (1) RBg. segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat sebagai pihak yang kalah;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA. Plg. tanggal 22 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar :
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Akta Hibah Nomor: 81/TBU/XI/2012, Akta Hibah Nomor : 82/TBU/XI/2012 dan Akta Hibah Nomor : 83/TBU/XI/2012, tertanggal 09 Nopember 2012 adalah Tidak Berkekuatan Hukum;
 3. Memerintahkan kepada Tergugat III ([REDACTED]) untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2049/KT, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2050/KT, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2051/KT kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 4. Menyatakan gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp. 2.416.000,- (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari halaman 10 Put .No [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, dengan **Drs. H. Sudirman S, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Suyadi, M.H.** dan **Drs. H. Thamzil, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **Dra. Khodijah S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sudirman S, S.H, M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Suyadi, M.H

Drs. H. Thamzil, S.H

Panitera Pengganti

Dra. Khodijah S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

Biaya Proses : Rp134.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari halaman 10 Put .No [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg